



KPRI SEDAR
Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
DAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SANTOSANING EKONOMI DADI AYEM ING ROSO
TENTANG
SEWA – MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH PADA KANTOR
REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR : 01/PL.03.04/2025

NOMOR : 02/KPRI-SEDAR/I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (11-03-2025), bertempat di Sleman yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, M.A.P.**, selaku Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 323 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Anang Pikukuh Purwoko, S.E., M.M**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso,

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 8 halaman

berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayam Ing Roso disingkat KPRI SEDAR yang berusaha di bidang Simpan/Pinjam dan Usaha/Toko dengan tujuan memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah mendapatkan persetujuan melalui surat Menteri Keuangan, Kepala Kantor Keuangan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Nomor S-42/MK.6/KNL.0905/2025 tanggal 26 Februari 2025, perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta menindaklanjuti surat Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN berupa Sewa Tanah Pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 70/R-PL.03.04/SD/KR.I/2024 tanggal 11 Februari 2025; dan
- d. bahwa **PIHAK KESATU** telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta kepada KPRI SEDAR, Nomor 127 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa – Menyewa Penggunaan Sebagian Tanah

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 8 halaman

pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, selanjutnya disebut "Perjanjian", yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan tanah yang terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5 Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285 berupa sebagian tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan tanah yang disediakan **PIHAK KESATU** untuk bangunan KPRI SEDAR serta menyiapkan fasilitas pendukung termasuk instalasi listrik.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sewa-menyewa penggunaan sebagian tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran total harga sewa tanah dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah disepakati; dan
 - b. melakukan pengawasan penggunaan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman

- a. menyediakan tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ untuk bangunan KPRI SEDAR **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran total harga sewa tanah pada waktu yang telah disepakati;
 - b. memelihara sarana dan prasarana pendukung KPRI SEDAR;
 - c. memberikan pelayanan jasa pertokoan kepada pegawai, pengunjung, dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU**;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan tanah **PIHAK KESATU** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran; dan
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - f. tunduk dan patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada bulan Maret 2025 dan mulai berlaku sejak 11 Maret 2025 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2028.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat 11 Desember 2027.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 8 halaman

PIHAK KEDUA, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan KPRI SEDAR dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp3.880.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan di muka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 7

INTERIOR DAN PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior ruangan bangunan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 8 halaman

KPRI SEDAR serta menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan.



- (2) Semua perlengkapan untuk kebutuhan bangunan KPRI SEDAR disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan
 - c. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 8 halaman

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

- (7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

- a. **PIHAK KESATU**, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285; dan
- b. **PIHAK KEDUA**, KPRI SEDAR, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. PAULUS DWI LAKSONO HARJONO, M.A.P

PIHAK KEDUA,



ANANG PIKUKUH PURWOKO, S.E., M.M

Paraf:

Pihak Kesatu: u

Pihak Kedua: A

Halaman ke-8 dari 8 halaman



KPRI SEDAR
Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
DAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SANTOSANING EKONOMI DADI AYEM ING ROSO
TENTANG
SEWA – MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH PADA KANTOR
REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR : 01/PL.03.04/2025

NOMOR : 02/KPRI-SEDAR/I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (11-03-2025), bertempat di Sleman yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, M.A.P.**, selaku Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 323 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Anang Pikukuh Purwoko, S.E., M.M.**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso,

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 8 halaman

berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayam Ing Roso disingkat KPRI SEDAR yang berusaha di bidang Simpan/Pinjam dan Usaha/Toko dengan tujuan memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah mendapatkan persetujuan melalui surat Menteri Keuangan, Kepala Kantor Keuangan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Nomor S-42/MK.6/KNL.0905/2025 tanggal 26 Februari 2025, perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta menindaklanjuti surat Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN berupa Sewa Tanah Pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 70/R-PL.03.04/SD/KR.I/2024 tanggal 11 Februari 2025; dan
- d. bahwa **PIHAK KESATU** telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta kepada KPRI SEDAR, Nomor 127 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa – Menyewa Penggunaan Sebagian Tanah

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 8 halaman

pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, selanjutnya disebut "Perjanjian", yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan tanah yang terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5 Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285 berupa sebagian tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan tanah yang disediakan **PIHAK KESATU** untuk bangunan KPRI SEDAR serta menyiapkan fasilitas pendukung termasuk instalasi listrik.

Pasal 2

TUJUAN


Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sewa-menyewa penggunaan sebagian tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran total harga sewa tanah dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah disepakati; dan
 - b. melakukan pengawasan penggunaan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman

- a. menyediakan tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ untuk bangunan KPRI SEDAR **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran total harga sewa tanah pada waktu yang telah disepakati;
 - b. memelihara sarana dan prasarana pendukung KPRI SEDAR;
 - c. memberikan pelayanan jasa pertokoan kepada pegawai, pengunjung, dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU**;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan tanah **PIHAK KESATU** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran; dan
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - f. tunduk dan patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada bulan Maret 2025 dan mulai berlaku sejak 11 Maret 2025 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2028.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat 11 Desember 2027.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 8 halaman

PIHAK KEDUA, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan KPRI SEDAR dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN



- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp3.880.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan di muka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 7

INTERIOR DAN PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior ruangan bangunan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 8 halaman

KPRI SEDAR serta menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan.



- (2) Semua perlengkapan untuk kebutuhan bangunan KPRI SEDAR disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan
 - c. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan

Paraf:

Pihak Kcsatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 8 halaman

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

- (7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

- a. **PIHAK KESATU**, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285; dan
- b. **PIHAK KEDUA**, KPRI SEDAR, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. PAULUS DWI LAKSONO HARJONO, M.A.P

PIHAK KEDUA,



ANANG PURUKUH PURWOKO, S.E., M.M

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-8 dari 8 halaman



KPRI SEDAR
Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
DAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SANTOSANING EKONOMI DADI AYEM ING ROSO
TENTANG
SEWA – MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH PADA KANTOR
REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR : 01/PL.03.04/2025

NOMOR : 02/KPRI-SEDAR/I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (11-03-2025), bertempat di Sleman yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, M.A.P.**, selaku Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 323 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Anang Pikukuh Purwoko, S.E., M.M**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso,

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 8 halaman

berkedudukan dan berkantor di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Santosaning Ekonomi Dadi Ayem Ing Roso disingkat KPRI SEDAR yang berusaha di bidang Simpan/Pinjam dan Usaha/Toko dengan tujuan memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah mendapatkan persetujuan melalui surat Menteri Keuangan, Kepala Kantor Keuangan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Nomor S-42/MK.6/KNL.0905/2025 tanggal 26 Februari 2025, perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta menindaklanjuti surat Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN berupa Sewa Tanah Pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 70/R-PL.03.04/SD/KR.I/2024 tanggal 11 Februari 2025; dan
- d. bahwa **PIHAK KESATU** telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta kepada KPRI SEDAR, Nomor 127 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa – Menyewa Penggunaan Sebagian Tanah

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 8 halaman

pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, selanjutnya disebut "Perjanjian", yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan tanah yang terletak di Jalan Magelang Kilometer 7,5 Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285 berupa sebagian tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan tanah yang disediakan **PIHAK KESATU** untuk bangunan KPRI SEDAR serta menyiapkan fasilitas pendukung termasuk instalasi listrik.

Pasal 2

TUJUAN


Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sewa-menyewa penggunaan sebagian tanah pada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk bangunan KPRI SEDAR.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran total harga sewa tanah dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah disepakati; dan
 - b. melakukan pengawasan penggunaan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk bangunan KPRI SEDAR.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman



- a. menyediakan tanah seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ untuk bangunan KPRI SEDAR **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran total harga sewa tanah pada waktu yang telah disepakati;
 - b. memelihara sarana dan prasarana pendukung KPRI SEDAR;
 - c. memberikan pelayanan jasa pertokoan kepada pegawai, pengunjung, dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU**;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan tanah **PIHAK KESATU** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran; dan
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - f. tunduk dan patuh terhadap tata tertib yang diberlakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada bulan Maret 2025 dan mulai berlaku sejak 11 Maret 2025 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2028.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat 11 Desember 2027.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan

Paraf:

Pihak Kcsatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 8 halaman

PIHAK KEDUA, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan KPRI SEDAR dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN



- (1) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp3.880.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan di muka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 7

INTERIOR DAN PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior ruangan bangunan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 8 halaman

KPRI SEDAR serta menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan.


- (2) Semua perlengkapan untuk kebutuhan bangunan KPRI SEDAR disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan
 - c. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 8 halaman

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

- (7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

- a. **PIHAK KESATU**, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285; dan
- b. **PIHAK KEDUA**, KPRI SEDAR, Jalan Magelang Kilometer 7,5, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. PAULUS DWI LAKSONO HARJONO, M.A.P

PIHAK KEDUA,



ANANG PIKURUH PURWOKO, S.E., M.M

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 8 halaman